

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 52/PID.SUS/2023/PN TUAL)

***IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON THE ELIMINATION OF
DOMESTIC VIOLENCE UNDER LAW NUMBER 23 OF 2004***

(A CASE STUDY OF DECISION NUMBER 52/PID.SUS/2023/PN TUAL)

Muhamad Fikri, Fikry Latukau dan Naufal Ilham Ramadhan

Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis: fikrimaulanam04@gmail.com, fikrylatukau@untara.ac.id,
naufalhuntara@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Fikri, Muhamad, Fikry Latukau dan Naufal Ilham Ramadhan. *Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/Pn Tual)*. Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melalui Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tual. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara lima bulan. Namun, pertimbangan hakim lebih berfokus pada pemenuhan unsur delik dibandingkan perlindungan korban dan pencegahan kekerasan berulang. Disimpulkan bahwa penerapan UU PKDRT perlu dioptimalkan agar mewujudkan keadilan substantif serta perlindungan korban secara efektif.

Kata Kunci: Keadilan Substantif, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Korban, Pertanggungjawaban Pidana, UU PKDRT

ABSTRACT

This study analyzes criminal liability for perpetrators of physical domestic violence under Law Number 23 of 2004 through Decision Number 52/Pid.Sus/2023/PN Tual. It employs normative legal research using statutory, case and conceptual approaches. The findings show that the elements of the criminal offense were fulfilled, resulting in a five-month imprisonment sentence. However, the judge's reasoning primarily emphasized the fulfillment of the offense rather than victim protection and the prevention of repeated violence. It is concluded that the implementation of the Domestic Violence Law should be strengthened to achieve substantive justice and effective victim protection. this first page through puns without changing the substance of the Abstract.

Keywords: Criminal Liability, Domestic Violence, Domestic Violence Law, Substantive Justice, Victim Protection

A. PENDAHULUAN

Komponen yang paling fundamental dalam sebuah rumah tangga berawal dari ikatan pernikahan antara pria dan wanita, yang menyatukan dua individu menjadi satu kesatuan dalam menjalankan perjalanan ibadah yang panjang sebagai bagian integral dari pembentukan keluarga. Secara umum, definisi keluarga dalam konteks sosial adalah unit terkecil di masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang hidup dalam lingkungan terbatas dengan keterikatan yang saling mengandalkan satu sama lain. Mardani dalam karyanya berjudul Hukum Keluarga Islam di Indonesia mengemukakan bahwa keluarga dapat dipahami secara operasional sebagai suatu entitas yang bersifat khusus, di mana masing-masing individu memiliki ikatan baik melalui hubungan darah maupun pernikahan. Ikatan itu menciptakan pengaruh rasa "saling mempercayai" yang sejalan dengan ajaran agama, diperkuat oleh kekuatan hukum, serta secara personal memiliki hubungan batin yang erat satu sama lain.¹

Di Indonesia, dominasi patriarki dan ketimpangan dalam hubungan suami-istri sering memicu tindakan kekerasan, terutama kekerasan fisik oleh suami terhadap istri, yang merupakan fenomena sosial yang masih menjadi masalah penting. Setiap jenis kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia menurut hukum positif Indonesia dan harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dari pemerintah.²

Upaya legislasi strategis untuk memberikan landasan hukum normatif terhadap tindakan KDRT, termasuk jenis kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran dalam lingkungan rumah tangga, dimulai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sebagai *lex specialis*, undang-undang ini melengkapi ketentuan umum KUHP serta instrumen hukum lainnya dalam sistem hukum pidana Indonesia.³

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, p.3.

² Endang Yuliana S dan Tri Wahyu Widiastuti, *Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.1, No.1 (2017).

³ Rania Mauliza Cantika Siregar, dkk., *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Oleh Suami terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol.5, No.4 (2024).

Pada saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat UU PKDRT) seperti yang tercantum dalam penjelasan konsideransnya yang mengharapkan adanya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal tersebut perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.⁴

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. hal ini sangat tergantung pada individu dalam lingkungan keluarga, terutama seberapa baik masing-masing bisa mengendalikan perilakunya. Kesatuan keluarga bisa terganggu jika kontrol diri dan kualitasnya tidak dapat dijaga, yang pada gilirannya dapat mengarah pada kekerasan dalam rumah dan berujung pada ketidakamanan serta ketidakadilan bagi orang-orang yang tinggal dalam lingkungan tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga.

Hukum Pidana sebagai salah satu bagian dari hukum memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma dan kaidah yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati setiap orang. Hal ini dikarenakan pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat,

⁴ Elias Zadrach Leasa, *Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, SASI, Vol.24, No.2 (2018).

baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya.⁵

Hukum pidana (yuridis normatif) berkaitan dengan dasar aturan melaksanakan cara bersikap dan berperilaku dalam lingkup masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban umum. Tindak pidana juga sering diartikan sebagai perbuatan jahat yang di mana dapat dipandangan tidak bersesuaian dengan normanorma yang ada di masyarakat dan perlu mendapat perhatian lebih dengan tujuan memberi efek jera bagi yang melakukannya. Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis, yaitu perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁶

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* terjemahan dari bahasa belanda yang kemudian dijadikan para ahli untuk memberikan defenisi dengan maksud mengandung makna yang sama. *Strafbaar feit*, terdiri dari kata *straf*, *baar*, *feit*. Tiga kata yang dipakai dari *strafbaar feit* itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana. Perkataan *baar* diterjemahkan menjadi dapat. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan sebagai pelanggaran.⁷

Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri menyebabkan dampak yang beragam, mulai dari rasa nyeri, luka-luka, hingga trauma psikologis yang berkepanjangan yang merusak keseimbangan dalam keluarga dan keamanan sosial. Situasi ini tidak hanya membahayakan harga diri korban, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan gender yang membutuhkan tindakan hukum yang tepat dan efisien.⁸

Berdasarkan definisi tentang *strafbaar feit*, dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika tindakan itu memenuhi elemen-elemen yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan suatu hukuman.

⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.

⁷ *Ibid.*, p.69.

⁸ Dewi Karya, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik)*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.17 (2013).

Dalam hal kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, aksi yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau bentuk penderitaan fisik lainnya merupakan tindakan yang telah diatur secara normatif sebagai larangan dan diancam dengan sanksi pidana oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dengan demikian, kekerasan fisik dalam rumah tangga memenuhi syarat sebagai *strafbaar feit* yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan pernikahan. Hubungan yang seharusnya dibangun berdasarkan kesetaraan dan saling menghargai malah berubah menjadi hubungan yang tidak seimbang dan menekan. Situasi ini membuat istri berada dalam posisi yang lemah dan menghadapi ketidakadilan, baik dari segi fisik maupun mental. Dari sudut pandang hukum pidana, hubungan pribadi antara pelaku dan korban tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan yang terjadi.

Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT ditujukan untuk menjamin fungsi perlindungan hukum bagi korban melalui mekanisme pidana yang tegas dan memberi efek jera kepada pelaku. Sanksi pidana yang diatur dalam UU PKDRT meliputi pidana penjara dan/atau denda sesuai tingkat keparahan kekerasan yang dilakukan.⁹

Namun, dalam kenyataannya, penerapan tanggung jawab pidana bagi kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya, seperti minimnya laporan yang masuk, adanya stigma sosial terhadap para korban, serta kurang memadainya kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini dengan cara yang sensitif dan responsif.¹⁰

Dalam kajian yuridis, keterbatasan tersebut sering dikaitkan dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan UU PKDRT, sehingga kekerasan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai persoalan domestik yang

⁹ Yulita Pujilestari, dkk., *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.11, No.2 (2024).

¹⁰ Yoga Pamuji, dkk., *Hubungan Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil dengan Berat Badan Lahir Bayi di RSUD Royal Prima Medan*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.7, No.1 (2026).

privat dan tidak layak dibawa ke ranah hukum pidana.¹¹ Selain itu, dimensi pembuktian dalam kasus kekerasan fisik menunjukkan tantangan tersendiri, terutama saat bukti fisik mulai menghilang atau ketika korban merasakan tekanan sosial untuk menghentikan proses hukum. Situasi ini berdampak pada seberapa efektif aturan tanggung jawab pidana dapat diterapkan di pengadilan.¹² Fenomena keputusan pengadilan yang tidak selalu sejalan dalam memberikan hukuman terhadap pelaku juga mengundang pertanyaan mengenai penerapan ketentuan UU PKDRT, terutama terkait dengan penyampaian keadilan yang hakiki dan pemulihan hak-hak korban.

Kondisi ini mencerminkan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara normatif belum sepenuhnya diikuti dengan efektivitas implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakmampuan masyarakat dalam memahami inti perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang ini mengakibatkan korban kekerasan rumah tangga sering kali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika mencoba mendapatkan keadilan. Pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi dalam keluarga tidak hanya menghalangi proses melapor, namun juga berkontribusi terhadap rendahnya penegakan hukum bagi pelaku kekerasan fisik di dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara jelas mengategorikan kekerasan fisik sebagai salah satu tipe tindak kekerasan dalam keluarga yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman pidana. Pasal 5 huruf a UU PKDRT menegaskan bahwa setiap individu tidak diperbolehkan melakukan kekerasan fisik di dalam lingkungan rumah tangga, sementara Pasal 44 mengatur tentang sanksi pidana yang beragam tergantung pada tingkat dampak yang ditimbulkan pada korban.¹³ Pengaturan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan yang memiliki pengaruh mendalam terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk merasa aman dan memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan.

¹¹ Triwanto, dkk., *Hak-Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.4, No.2 (2020).

¹² Rania Mauliza Cantika Siregar, dkk., *Op.Cit.*.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No.23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.95, TLN No.4419.

Meskipun secara teori Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk larangan serta pemidanaan terhadap kekerasan fisik dalam konteks rumah tangga, penerapan aturan tersebut dalam praktik hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi para korban. Dalam berbagai kasus, pelaksanaan ketentuan dalam UU PKDRT masih menemui berbagai rintangan, baik di tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pengadilan, yang secara langsung berdampak pada efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku.

Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah kesulitan dalam membuktikan unsur kekerasan fisik yang tercantum dalam Pasal 44 UU PKDRT. Kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga biasanya berlangsung tanpa adanya saksi, sehingga bukti yang ada sangat tergantung pada pernyataan korban serta bukti medis. Apabila bukti fisik tidak tercatat dengan cukup baik atau korban berada di bawah tekanan psikologis dan sosial, maka proses pembuktian menjadi lemah, yang pada akhirnya mempengaruhi keyakinan hakim dalam memberikan putusan.

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 52/Pid.Sus/2023 telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam memutus perkara kekerasan fisik oleh suami terhadap istri, putusan tersebut menunjukkan adanya ruang problematis dalam penerapan pertanggungjawaban pidana. Secara normatif, unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT dinyatakan terpenuhi. Namun, dalam tataran implementatif, masih terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana pertimbangan hakim telah merefleksikan tujuan utama undang-undang tersebut, yaitu perlindungan korban dan penegakan keadilan substantif.

Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tul menjadi salah satu contoh konkret penerapan ketentuan UU PKDRT terhadap peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Perkara ini berawal dari pertengkaran rumah tangga antara terdakwa dan korban yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2023 di Kota Tual, Provinsi Maluku. Konflik itu kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan dengan kepala tangan,

penginjakan, serta penekanan pada bagian leher korban yang menyebabkan luka fisik sebagaimana dibuktikan melalui visum et repertum. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan secara spontan, tetapi juga melibatkan tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa korban.

Demikian Terdakwa didakwakan dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dituntut dengan dakwaan yang sama dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 bulan penjara. Demikian Hakim memutus dan mengadili Perkara sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu yang ada robekan pada bagian leher baju bagian depan;¹⁴

Namun demikian, apabila dicermati secara lebih mendalam, putusan tersebut menyisakan ruang analisis yang penting untuk dikaji secara yuridis. Meskipun majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur delik telah terpenuhi, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana relatif singkat dan lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur normatif delik, tanpa menguraikan secara mendalam tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terkait aspek perlindungan korban dan pencegahan berulangnya kekerasan. Selain itu, pidana penjara yang dijatuhkan menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas hukuman jika dibandingkan dengan tingkat kekerasan yang dialami korban serta fakta bahwa kekerasan tersebut telah terjadi berulang kali dalam relasi rumah tangga.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kota Tual Nomor 52/Pid.Sus/2020PN Tul.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan UU PKDRT dalam praktik peradilan belum sepenuhnya menjamin tercapainya keadilan substantif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Putusan ini mencerminkan adanya kecenderungan aparat penegak hukum untuk memposisikan perkara kekerasan rumah tangga semata-mata sebagai tindak pidana individual, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan tujuan perlindungan korban, pemulihan hak-hak korban dan upaya preventif yang menjadi esensi dari UU PKDRT itu sendiri. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana pelaku sering kali hanya dipahami sebagai pemenuhan unsur delik, bukan sebagai sarana untuk mengakhiri siklus kekerasan dalam rumah tangga.pidana demi menjamin perlindungan terhadap korban.¹⁵

Meskipun demikian, secara sosiologis implementasi UU PKDRT masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya patriarki, stigma terhadap korban, serta kesulitan pembuktian menyebabkan banyak kasus KDRT tidak terselesaikan secara optimal. Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim sering kali lebih berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana dibandingkan dengan aspek perlindungan korban dan pencegahan kekerasan berulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana masih memerlukan evaluasi agar tujuan pembentukan UU PKDRT dapat tercapai secara optimal.

Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tual yang menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Putusan tersebut telah menyatakan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Namun demikian, pertimbangan hukum hakim masih menimbulkan ruang analisis mengenai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan korban, keadilan substantif dan pencegahan terjadinya kekerasan berulang.

Secara de jure, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur larangan KDRT, pertanggungjawaban pidana, perlindungan korban dan kewajiban

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No.23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.95, TLN No.4419.

negara dalam pencegahan. Secara de facto, Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tual menunjukkan bahwa terpenuhinya unsur delik dan dijatuhkannya pidana lima bulan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perlindungan korban, pemulihan dan pencegahan kekerasan berulang. Kesenjangan tersebut memperlihatkan adanya persoalan implementasi yang perlu dianalisis melalui putusan konkret.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya fokus yang berbeda. Hariyanto dan Yulianingsih membahas KDRT dalam perkara perceraian dan menyoroti pertimbangan hakim. Sitepu dan Wahyudi mengkaji penyelesaian KDRT melalui mediasi di Polres Tanah Karo. Lumban Batu, Mulyadi dan Tarigan membahas perlindungan anak korban KDRT melalui restorative justice. Mua'malah mengkaji urgensi restorative justice dalam KDRT dari perspektif maqashid al-syari'ah. Penelitian ini berbeda karena secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana atas kekerasan fisik suami terhadap istri dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tual, sekaligus menguji pertimbangan hakim, perlindungan korban dan pencegahan kekerasan berulang. Dengan demikian, kebaruan penelitian terletak pada penggabungan analisis norma Pasal 44 UU PKDRT dengan praktik putusan serta perkembangan hukum perlindungan korban.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menganalisis penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tual, menilai pertimbangan hukum hakim dan perlindungan korban, serta merumuskan langkah operasional untuk memperkuat penegakan hukum dan mencegah kekerasan berulang.

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menempatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tual

¹⁶ Rizkya Fitri Ananda Hariyanto dan Wiwin Yulianingsih, *Analisis Yuridis Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

sebagai objek penelitian utama. Dalam penelitian hukum normatif, putusan pengadilan merupakan salah satu bentuk bahan hukum primer yang memiliki nilai penting karena memuat penerapan norma hukum terhadap fakta konkret yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Oleh karena itu, hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini diperoleh melalui penelaahan secara sistematis terhadap substansi putusan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perkara kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tual, diperoleh informasi bahwa perkara yang diperiksa merupakan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Perkara tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan mendasarkan dakwaan pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan tersebut mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada korban.¹⁸

Dari hasil pemeriksaan perkara sebagaimana tertuang dalam putusan, majelis hakim memperoleh fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan selama persidangan. Alat bukti tersebut terdiri atas keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum, serta barang bukti yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Keseluruhan alat bukti tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim dalam membentuk keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana serta keterlibatan terdakwa sebagai pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.¹⁹

¹⁷ Eka Mei Riska Br Sitepu dan Arief Wahyudi, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Mediasi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

¹⁸ Elisa Yuliana Lumban Batu, dkk., *Legal Protection for Child Victims Involved by Domestic Violence in the Restorative Justice Implementation (Case Study at Public Prosecution Service of Labuhan Batu District in 2023)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

¹⁹ Rufaidah, dkk., *Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa majelis hakim menilai seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Penilaian tersebut didasarkan pada adanya hubungan hukum antara terdakwa dan korban sebagai suami istri, adanya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, serta akibat yang ditimbulkan berupa luka fisik sebagaimana diperkuat melalui alat bukti medis yang diajukan dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.²⁰

Selanjutnya, terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama lima bulan. Dalam menjatuhkan pidana tersebut, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tercantum dalam putusan. Selain itu, hakim juga menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, perkara bermula dari pertengkaran rumah tangga pada 5 Maret 2023 di Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertengkaran berkembang menjadi pemukulan dengan kepala tangan, penginjakan dan penekanan pada bagian leher korban. Luka fisik korban didukung Visum et Repertum. Terdakwa kemudian didakwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT dan dijatuhi pidana penjara selama lima bulan. Kronologi tersebut menjadi dasar untuk menilai kesesuaian antara fakta hukum, unsur delik dan pertimbangan hakim.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dalam perkara a quo, penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dilakukan dengan mengedepankan karakteristik khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut tercermin dari penggunaan Pasal 44 ayat (1) sebagai dasar pemidanaan, bukan ketentuan mengenai penganiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga dengan demikian,

²⁰ *Ibid.*.

hubungan hukum antara terdakwa dan korban sebagai suami istri menjadi salah satu unsur yang menentukan penerapan ketentuan pidana khusus dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²¹

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tual, dapat diketahui bahwa perkara ini tidak hanya memuat fakta mengenai terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, hasil penelitian yang telah dipaparkan menjadi dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam putusan yang menjadi objek penelitian, serta perumusan solusi ideal dalam penerapan pertanggungjawaban pidana dan upaya pencegahan terjadinya kekerasan berulang dalam relasi suami dan istri.

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Fisik oleh Suami terhadap Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap orang yang berada di dalam lingkup rumah tangga. Adapun pengaturan tersebut diwujudkan melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pencegahan, perlindungan korban, serta penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kehadiran undang-undang ini menunjukkan adanya perubahan paradigma bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukan lagi dipandang sebagai persoalan privat yang penyelesaiannya diserahkan kepada keluarga,

²¹ Mohammad Krisna Wibowo, dkk., *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

melainkan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh negara.²²

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, UU PKDRT berkedudukan sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) terhadap pengaturan umum mengenai tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* mengandung konsekuensi bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU PKDRT harus dikenakan ketentuan undang-undang tersebut, meskipun perbuatan yang sama pada dasarnya juga dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan menurut KUHP. Dengan demikian, hubungan hukum antara pelaku dan korban sebagai anggota rumah tangga menjadi unsur yang membedakan penerapan UU PKDRT dengan ketentuan pidana umum.²³

Lingkup rumah tangga yang menjadi dasar penerapan UU PKDRT diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yang meliputi suami, istri, anak, anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum tertentu dan menetap dalam satu rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, hubungan antara suami dan istri termasuk dalam ruang lingkup yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UU PKDRT. Oleh karena itu, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.²⁴

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang membedakan kekerasan ke dalam 4 jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No.23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.95, TLN No.4419, bagian Menimbang.

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 2 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.95, TLN No.4419.

Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh negara tidak hanya terbatas pada penderitaan yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekerasan lain yang dapat mengganggu keselamatan, martabat dan hak-hak anggota rumah tangga. Dengan adanya klasifikasi tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat disesuaikan dengan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.²⁵

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PKDRT. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa unsur utama dalam kekerasan fisik terletak pada adanya akibat yang ditimbulkan terhadap tubuh korban sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan fisik pada umumnya dilakukan melalui keterangan saksi, keterangan korban, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, maupun alat bukti lain yang dapat membuktikan hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dialami korban.²⁶

Dalam perkembangan hukum terbaru, perlindungan korban perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini berlaku sejak 20 Mei 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Materinya mencakup hak dan pelindungan korban, restitusi dan kompensasi, peran LPSK, kerja sama, serta peran pemerintah. Ketentuan tersebut memperkuat kerangka perlindungan yang sudah tersedia dalam UU PKDRT.²⁷

Selain itu, ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 5.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 6.

²⁷ Wulan Atma Putri dan Slamet Haryadi, *Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban KDRT di Kabupaten Lampung Utara*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.12 (2025).

Karena perkara Tual diperiksa dan diputus pada 2023, KUHAP 1981 tetap menjadi hukum acara pada saat perkara tersebut diproses. Namun, untuk membaca kebutuhan perlindungan korban dalam konteks hukum saat ini, KUHAP 2025 relevan karena memperkuat hak korban dan saksi serta mengatur ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, kompensasi dan keadilan restoratif. Dengan demikian, analisis perlindungan korban perlu membedakan hukum yang berlaku saat perkara diputus dengan perkembangan hukum yang berlaku saat penelitian disusun.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik secara khusus diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku apabila seluruh unsur tindak pidana telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.²⁸

Apabila dikaji dari rumusan pasal tersebut, terdapat dua unsur pokok yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur "setiap orang" dan unsur "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga". Unsur "setiap orang" menunjukkan bahwa setiap subjek hukum yang memenuhi syarat sebagai pelaku dapat dikenai ketentuan pidana tanpa membedakan status sosial maupun kedudukannya dalam rumah tangga. Sementara itu, unsur "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" mensyaratkan adanya tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka terhadap seseorang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PKDRT. Dengan terpenuhinya kedua unsur tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT.²⁹

²⁸ *Ibid.*, Pasal 44 ayat (1).

²⁹ *Ibid.*.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik pada hakikatnya tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan adanya kesalahan pada diri pelaku. Hal tersebut sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* yang menjadi dasar dalam hukum pidana Indonesia, yaitu seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, hubungan perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan.³⁰

Selain mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku, UU PKDRT juga memberikan perhatian terhadap perlindungan korban. Pasal 10 UU PKDRT memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korban juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan, pendampingan, serta penanganan sesuai dengan kebutuhan selama proses hukum berlangsung. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU PKDRT tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum.³¹

Sejalan dengan hal tersebut, Fikry Latukau, Rahmiati, Rifka Safira, Gesti Nadila dan Lala menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Menurut mereka, perlindungan korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum sehingga penerapan ketentuan pidana harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum,

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.156-160.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 10 UU No.23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.95, TLN No.4419.

keadilan dan kemanfaatan.³² Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam UU PKDRT memiliki orientasi yang lebih luas dibandingkan sekadar pemberian sanksi pidana, yaitu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban sekaligus mencegah terulangnya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam UU PKDRT telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai ruang lingkup tindak pidana, unsur-unsur yang harus dibuktikan, bentuk sanksi pidana, serta hak-hak korban selama proses penegakan hukum. Dengan demikian, keberadaan UU PKDRT tidak hanya mempertegas pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga mencerminkan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban dan pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tual

Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam suatu perkara pidana pada dasarnya bertujuan untuk menentukan apakah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada terbuktinya suatu perbuatan, tetapi juga harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam UU KDRT serta didukung oleh alat bukti yang sah sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, analisis Putusan dilakukan untuk menilai apakah penerapan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.³³

³² Fikry Latukau, dkk., *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT*, Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.14, No.1 (2015).

³³ Anshar, dkk., *Analisis Hukum Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN TOB)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Fariz Rifqi Hasbi, *Pertanggungjawaban Individu dalam Peristiwa Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Kepada Orang Lain: Eksaminasi Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Upaya pencegahan kekerasan berulang perlu ditempatkan sebagai bagian dari penerapan pertanggungjawaban pidana. Penguatan konsistensi penerapan UU PKDRT perlu disertai penilaian risiko korban, pendampingan hukum, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah dan lembaga layanan. Pendekatan pemulihan atau *restorative justice* hanya dapat digunakan apabila memenuhi persyaratan hukum dan tidak mengabaikan keselamatan serta kehendak korban. Penanganan perkara KDRT perlu memastikan bahwa penyelesaian tidak berubah menjadi tekanan untuk berdamai.

Selain pendekatan represif melalui pemidanaan, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat edukasi hukum mengenai bentuk KDRT, prosedur pelaporan, hak korban dan konsekuensi pidana bagi pelaku. Kepolisian perlu memperkuat dokumentasi bukti medis dan asesmen risiko. Kejaksaan perlu memastikan kebutuhan korban terakomodasi dalam proses penuntutan. Pengadilan perlu menjelaskan pertimbangan perlindungan korban dalam putusan. Pemerintah daerah perlu memastikan akses terhadap layanan kesehatan, psikologis, bantuan hukum dan tempat perlindungan.

Konsistensi penerapan UU PKDRT penting untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari perbedaan penanganan perkara yang memiliki karakteristik serupa. Pelatihan bagi aparat mengenai perspektif korban, pembuktian berbasis bukti medis, komunikasi sensitif dan koordinasi layanan perlu dilakukan secara berkala.

Penelitian dalam Jurnal Hukum Lex Generalis menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* harus memperhatikan kepentingan korban dan tidak boleh mengabaikan posisi korban dalam proses perdamaian. Prinsip tersebut relevan dalam KDRT karena hubungan domestik dapat menciptakan ketimpangan posisi antara pelaku dan korban.³⁴

³⁴ Wido Bhernard Gabriel Sihombing, *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Tegar, dkk., *Analisis Tingkat Keberhasilan Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Polres Bangka Tengah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Aditya Ardiano, *Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan*

Berdasarkan keseluruhan analisis, Putusan Pengadilan Negeri Tual telah tepat dalam menyatakan terpenuhinya unsur Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT dan membebankan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa. Namun, penerapan kebijakan penghapusan KDRT belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan korban secara substantif. Perbaikan ke depan perlu menggabungkan kepastian hukum, pemidanaan yang proporsional, perlindungan korban, pemulihan dan pencegahan kekerasan berulang.³⁵

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terutama Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 44. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tual, unsur tindak pidana terbukti melalui hubungan suami istri, fakta pemukulan, penginjakan dan penekanan pada bagian leher, serta dukungan Visum et Repertum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima bulan. Penerapan Pasal 44 ayat (1) secara yuridis telah sesuai dengan fakta hukum dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf. Namun, pertimbangan hakim masih lebih dominan pada pembuktian unsur delik dan pemidanaan, sedangkan perlindungan, pemulihan dan pencegahan kekerasan berulang belum memperoleh uraian yang sebanding. Karena itu, kesenjangan de jure dan de facto masih terlihat pada tingkat implementasi. Dalam konteks hukum yang berlaku saat penelitian disusun, perlindungan korban perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jombang, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³⁵ Isri Al Iqna Saputri dan Hana Faridah, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Kasus Leon Dazon dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2023*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Thimoty Dwi Felix Barus dan Johannes Mangapul Turnip, *Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

C. PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 44 yang mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap pelaku. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tual, unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik telah terbukti secara sah sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima bulan. Meskipun demikian, pertimbangan hakim masih lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur delik dibandingkan dengan pemenuhan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan korban, pemulihan hak korban, serta pencegahan terjadinya kekerasan berulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih memerlukan penguatan agar tidak hanya memberikan kepastian hukum melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan menempatkan perlindungan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum, sehingga tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat diwujudkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru).
- Soekanto, Soerjono. 2022. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: Rajawali Pers).

Publikasi

- Anshar, dkk.. *Analisis Hukum Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN TOB)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Ardiano, Aditya. *Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jombang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Barus, Thimoty Dwi Felix dan Johannes Mangapul Turnip. *Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Batu, Elisa Yuliana Lumban, dkk.. *Legal Protection for Child Victims Involved by Domestic Violence in the Restorative Justice Implementation (Case Study at Public Prosecution Service of Labuhan Batu District in 2023)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Hariyanto, Rizky Fitri Ananda dan Wiwin Yulianingsih. *Analisis Yuridis Cerai Gugat Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Hasbi, Fariz Rifqi. *Pertanggungjawaban Individu dalam Peristiwa Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Kepada Orang Lain: Eksaminasi Putusan Nomor 849/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Horman, Margareth, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Karya, Dewi. *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik)*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.17 (2013).

- Latukau, Fikry, dkk.. *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT: Studi Efektivitas dan Hambatan*. Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.14. No.1 (2015).
- Leasa, Elias Zadrach. *Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. SASI. Vol.24. No.2 (2018).
- Mua'malah, Afizatul, dkk.. *Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-Athiyyah terhadap Urgensi Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).
- Pamuji, Yoga, dkk.. *Hubungan Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil dengan Berat Badan Lahir Bayi di RSU Royal Prima Medan*. Jurnal Pendidikan Indonesia. Vol.7. No.1 (2026).
- Pujilestari, Yulita, dkk.. *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.11. No.2 (2024).
- Putri, Wulan Atma dan Slamet Haryadi. *Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban KDRT di Kabupaten Lampung Utara*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Rufaidah, dkk.. *Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- S, Endang Yuliana dan Tri Wahyu Widiastuti. *Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.1. No.1 (2017).
- Saputri, Isri Al Iqna dan Hana Faridah. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Kasus Leon Dazon dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2023*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Sihombing, Wido Bhernard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Siregar, Rania Mauliza Cantika, dkk.. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Oleh Suami terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam)*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. Vol.5. No.4 (2024).
- Sitepu, Eka Mei Riska Br dan Arief Wahyudi. *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Mediasi (Studi di Polres Tanah Karo)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Tegar, dkk.. *Analisis Tingkat Keberhasilan Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Polres Bangka Tengah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Triwanto, dkk.. *Hak-Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.4. No.2 (2020).

Muhamad Fikri, Fikry Latukau dan Naufal Ilham Ramadhan

Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/Pn Tual)

Wibowo, Mohammad Krisna, dkk.. *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blamming dalam Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179.

Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tual.

